



**PERATURAN DASAR DAN
PERATURAN RUMAH TANGGA**

**GERAKAN
PEMUDA
ANSOR**



Hasil Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor
KM Kelud, Perairan Laut Jawa
Tahun 2024



**PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR
MASA KHIDMAH 2024-2029**

**PERATURAN DASAR
PERATURAN RUMAH TANGGA
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Cetakan II :
Jumadil Akhir 1446 H/ Januari 2025 M

Tata Letak dan Desain:
H. Muhammad Rustam Hatala, Dwi Winarno
H. Ibnu Mubarak, Hendra Septiawan,
Ahmad Subhan Athoillah, Sandy Maulana Mahu,
Ahmad Riyadi, Dain Nur Rafita Ardani Rahmansyah

Diterbitkan oleh:
Sekretariat Jenderal Pimpinan Pusat
Gerakan Pemuda Ansor
Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10450
Telpon: 021-3162929/0811-102-1934
Website: www.ansor.id
Email: sekretariat@ansor.id

SAMBUTAN KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR

Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Sebagai wujud syukur kehambaan kepada Allah Swt., kami para kader Gerakan Pemuda Ansor selalu berdoa dan meminta petunjuk serta Rahmat-Nya agar segala tindakan kami semua atas nama individu dan organisasi selalu menebar kebermanfaatan kepada masyarakat luas dan dinilai sebagai kebaikan ibadah.

Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Saw., semoga kelak kita tergolong sebagai pengikutnya dan mendapatkan syafaatnya. Kita panjatkan pula do'a tawassul kepada para *muassis* Nahdlatul Ulama, *muassis* Gerakan Pemuda Ansor, ulama-ulama, kyai-kyai kita, semoga kita termasuk golongan yang dikumpulkan dengan mereka di hari akhir nanti.

Sahabat-sahabat pengurus Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, kader, dan anggota Gerakan Pemuda Ansor dan Banser di seluruh Indonesia dan dunia, izinkan saya mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada para sahabat semua atas keikhlasan pengabdian diri sahabat sekalian untuk selalu berkhidmah di dalam Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor.

Sahabat-sahabat yang kami banggakan, zaman telah berubah dengan begitu cepat. Terjadi perubahan-perubahan fundamental dan mendasar, lalu dengan lekas menggeser pola dan sistem masyarakat dunia, tak terkecuali bagi Gerakan Pemuda Ansor. Sebagai organisasi besar dengan kuantitas kader yang besar dan perangkat kelembagaan yang tersebar di pelosok negeri dan dunia, Gerakan Pemuda Ansor dihadapkan pada tatanan masyarakat yang tidak terbayangkan sebelumnya dan benar-benar baru.

Gejala ini perlu direspon dengan adaptif dan tepat baik melalui kebijakan, gerakan, termasuk juga keputusan mengikat seperti peraturan. Dan sudah dirasa tepat, saat kami bersama seluruh sahabat melayari perairan Laut Jawa dari Jakarta menuju Semarang dalam gelaran Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor, kami sudah memutuskan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.

Dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang kami sepakati, tentu saja didalamnya terdapat pembaruan-pembaruan yang perlu dilakukan. Pembaruan tersebut tidak lain adalah ikhtiar kami untuk menghidupi teks berupa pasal-pasal, sehingga apa yang kita pedomani dapat menjadi pijakan yang tidak ditinggalkan zaman dengan segala tantangannya. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang kami putuskan dan tetapkan, adalah upaya menjawab kebutuhan organisasi dan tantangan zaman, sehingga peran kapasitas kita sebagai organisasi kepemudaan terbesar memberikan dampak kebermanfaatan yang maksimal. Demikian yang dapat disampaikan, semoga Allah selalu meridloi langkah kita.

Pun demikian dengan Peraturan Organisasi dan Peraturan-peraturan lainnya yang kita semua susun. Peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya menjadi ikhtiar organisasi lebih sensitif terhadap dinamika internal dan eksternal organisasi. Diharapkan Peraturan-peraturan tersebut menjadi teks organik di dalam setiap aktivitas organisasi, kader, dan masyarakat. Sehingga nantinya, apa-apa yang menjadi kebijakan organisasi terbangun dari pijakan maupun pertimbangan dialektis, bukan semata berangkat dari kekosongan atau justeru kebijakan sepihak organisasi.

Demikian yang dapat disampaikan, semoga Allah selalu meridhoi langkah kita.

Wallahul Muwaffiq ilaa Aqwamith Thariq.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Umum,



H. ADDIN JAUHARUDIN

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor	iii
--	------------

Daftar Isi	iv
-------------------------	-----------

Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor

Mukadimah	2
BAB I - Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan	2
BAB II - Akidah	2
BAB III - Asan dan Tujuan	3
BAB IV - Kedaulatan	3
BAB V - Sifat	3
BAB VI - Usaha	3
BAB VII - Atribut	4
BAB VIII - Keanggotaan	4
BAB IX - Hak dan Kewajiban Anggota	4
BAB X - Tingkatan Kepengurusan	5
BAB XI - Kepengurusan	5
BAB XII - Hak dan Kewajiban Kepengurusan	5
BAB XIII - Perangkat Organisasi	6
BAB XIV - Permusyawaratan dan Rapat	6
BAB XV - Keuangan dan Kekayaan	6
BAB XVI - Tata Urutan Peraturan	6
BAB XVII - Pembubaran Organisasi	7
BAB XVIII - Penutup	7

Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor

BAB I - Hari Lahir Gerakan Pemuda Ansor	9
BAB II - Atribut	9
BAB III - Keanggotaan	10
BAB IV - Kepengurusan	13
BAB V - Perangkat Organisasi	16
BAB VI - Pengesahan Kepengurusan	16
BAB VII - Persyaratan Menjadi Ketua Umum/Ketua	17
BAB VIII - Kewajiban Kepengurusan	18
BAB IX - Hak Kepengurusan	20
BAB X - Pembekuan Kepengurusan	22
BAB XI - Penggantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan	23
BAB XII - Larangan Rangkap Jabatan	23
BAB XIII - Sumpah Pengurus	24

BAB XIV	- Dewan Penasehat	24
BAB XV	- Permusyawaratan dan Rapat	24
BAB XVI	- Keuangan dan Kekayaan	31
BAB XVII	- Tata Cara Pemilihan	32
BAB XVIII	- Kondisi Luar Biasa	32
BAB XIX	- Pembubaran Organisasi	33
BAB XX	- Penutup	33
Lampiran	34



**PERATURAN DASAR
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

**HASIL KEPUTUSAN
KONGRES XVI GERAKAN PEMUDA ANSOR
KM. KELUD, PERAIRAN LAUT JAWA
TAHUN 2024**

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya generasi muda Indonesia sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional, perlu senantiasa meningkatkan pembinaan dan pengembangan dirinya untuk menjadi kader bangsa yang tangguh, yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan utuh, yang bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, berketerampilan, dan berakhlak mulia.

Bahwa sesungguhnya kelahiran dan perjuangan Gerakan Pemuda Ansor merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita Nahdlatul Ulama untuk berkhidmah kepada perjuangan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju terwujudnya masyarakat yang demokratis, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan ajaran Islam *ahlussunnah wal jama'ah*.

Bahwa cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dan upaya-upaya pembangunan nasional hanya bisa terwujud secara utuh dan berkelanjutan bila seluruh komponen bangsa serta potensi yang ada, termasuk generasi muda, mampu berperan aktif.

Menyadari bahwa dengan tuntunan ajaran Islam *ahlussunnah wal jama'ah* generasi muda Indonesia yang terhimpun dalam Gerakan Pemuda Ansor akan senantiasa memperoleh semangat kultural dan spiritual yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa yang luhur.

Atas dasar pemikiran tersebut, dengan ini disusunlah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor sebagai berikut.

BAB I **NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

- (1) Organisasi ini pada awalnya bernama Gerakan Pemuda Ansor, disingkat GP Ansor, sebagai kelanjutan dari Ansoru Nahdlatu Oelama (ANO), dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama diubah menjadi Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama.
- (2) GP Ansor didirikan pada 10 Muharam 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 di Banyuwangi, Jawa Timur untuk waktu yang tidak terbatas.
- (3) Pimpinan Pusat GP Ansor berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

BAB II **AKIDAH**

Pasal 2

GP Ansor berakidah Islam menurut paham *ahlusunnah wal jama'ah*, yang dalam bidang akidah mengikuti mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi, dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari 4 (empat) mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, dan dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

GP Ansor berasaskan Pancasila.

Pasal 4

GP Ansor bertujuan:

- a. membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia, sebagai kader bangsa dan kader Nahdlatul Ulama, yang cerdas dan tangguh, memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, sehat, terampil, patriotik, ikhlas, dan beramal saleh;
- b. berperan secara aktif dan kritis dalam pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berkeadilan, berkemakmuran, berkemanusiaan, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia yang diridai Allah SWT; dan
- c. menegakkan ajaran Islam *ahlussunnah wal jama'ah* di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia demi kemaslahatan umat, kemajuan bangsa, dan terciptanya rahmat bagi semesta.

BAB IV KEDAULATAN

Pasal 5

Kedaulatan GP Ansor berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh kongres.

BAB V SIFAT

Pasal 6

GP Ansor bersifat kepemudaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan yang berwatak kerakyatan.

BAB VI USAHA

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, GP Ansor berusaha:

- a. meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan generasi muda Indonesia demi terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan;

- b. memperjuangkan pengamalan ajaran Islam yang menganut paham *ahlussunnah wal jama'ah* demi terwujudnya cita-cita Nahdlatul Ulama;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan keagamaan, kependidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menjadi muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas, dan terampil serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas kesehatan, ketahanan jasmani, dan mental spiritual;
- e. meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya bangsa yang positif serta tidak bertentangan dengan syariat Islam sebagai media dakwah;
- f. mengembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda baik secara individu maupun kelembagaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat; dan
- g. mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerja sama dengan berbagai organisasi keagamaan, kebangsaan, kemasyarakatan, kepemudaan, profesi, dan lembaga-lembaga lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB VII ATRIBUT

Pasal 8

GP Ansor mempunyai lambang, mars, dan atribut lainnya yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB VIII KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Setiap pemuda Indonesia yang beragama Islam, berusia 20 sampai dengan 45 tahun, dan menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor dapat diterima menjadi anggota GP Ansor.
- (2) Tata cara penerimaan anggota diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 10

Anggota GP Ansor mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB X TINGKATAN KEPENGURUSAN

Pasal 11

Tingkatan kepengurusan dalam GP Ansor terdiri atas:

- a. Pimpinan Pusat, yaitu wadah kepengurusan GP Ansor di tingkat nasional atau tingkat pusat yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia;
- b. pimpinan wilayah, yaitu wadah kepengurusan GP Ansor di tingkat provinsi atau tingkat wilayah yang berkedudukan di ibu kota provinsi;
- c. pimpinan cabang, yaitu wadah kepengurusan GP Ansor di tingkat kabupaten/kota atau tingkat cabang yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota atau di daerah khusus;
- d. pimpinan anak cabang, yaitu wadah kepengurusan GP Ansor di tingkat kecamatan atau tingkat anak cabang, atau di daerah khusus; dan
- e. pimpinan ranting, yaitu wadah kepengurusan GP Ansor di tingkat desa/kelurahan atau tingkat ranting, atau di daerah khusus.

BAB XI KEPENGURUSAN

Pasal 12

Susunan pengurus pimpinan GP Ansor di setiap tingkat diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 13

Masa khidmah kepengurusan pimpinan GP Ansor di setiap tingkat diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 14

Wilayah khidmah kepengurusan pimpinan GP Ansor di setiap tingkat diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN KEPENGURUSAN

Pasal 15

Hak dan kewajiban kepengurusan pimpinan GP Ansor di setiap tingkat diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XIII PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 16

- (1) Kepengurusan pimpinan GP Ansor di setiap tingkat membentuk perangkat organisasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan GP Ansor.
- (2) Ketentuan mengenai perangkat organisasi diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XIV PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT

Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan kepengurusan pimpinan GP Ansor dilakukan dalam permusyawaratan dan rapat di tingkat masing-masing.
- (2) Jenis permusyawaratan dan rapat diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XV KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 18

- (1) Keuangan organisasi diperoleh dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, dan/atau usaha lain yang halal dan sah.
- (2) Kekayaan organisasi diperoleh dari jual beli, wakaf, hibah, sumbangan, dan/atau peralihan hak lainnya.
- (3) Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XVI TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 19

Tata urutan peraturan di lingkungan GP Ansor:

- a. Peraturan Dasar;
- b. Peraturan Rumah Tangga;
- c. peraturan organisasi; dan
- d. peraturan Pimpinan Pusat GP Ansor.

BAB XVII PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 20

- (1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh kongres yang khusus diadakan untuk itu dengan ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
- (2) Tata cara pembubaran organisasi diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
- (3) Kekayaan organisasi setelah organisasi dibubarkan diatur lebih lanjut oleh kongres.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 21

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Dasar ini akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
- (2) Peraturan Dasar ini hanya dapat diubah oleh keputusan kongres yang sah.
- (3) Peraturan Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KM Kelud, Perairan Laut Jawa
Pada Tanggal : 21 Rajab 1445 H
02 Februari 2024 M

Untuk Yang Bersangkutan

A S L I Dokumen Milik PP GP Ansor



**PERATURAN RUMAH TANGGA
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

**HASIL KEPUTUSAN
KONGRES XVI GERAKAN PEMUDA ANSOR
KM. KELUD, PERAIRAN LAUT JAWA
TAHUN 2024**

BAB I

HARI LAHIR GERAKAN PEMUDA ANSOR

Pasal 1

Hari lahir (Harlah) Gerakan Pemuda Ansor, disingkat GP Ansor, ditetapkan 10 Muharam atau 24 April, dan peringatan hari kelahiran dilakukan setiap tanggal 24 April.

BAB II

ATRIBUT

Pasal 2

- (1) Lambang GP Ansor terdiri atas:
 - a. segitiga garis alas berarti tauhid, garis sisi kanan berarti fikih, dan garis sisi kiri berarti tasawuf;
 - b. segitiga sama sisi keseimbangan pelaksanaan ajaran Islam *ahlussunnah wal jama'ah* yang meliputi iman, Islam, dan ihsan atau ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf;
 - c. garis tebal sebelah luar dan tipis sebelah dalam pada sisi segitiga berarti keserasian dan keharmonisan hubungan antara pemimpin (garis tebal) dan yang dipimpin (garis tipis);
 - d. warna hijau berarti kedamaian, kebenaran, dan kesejahteraan;
 - e. bulan sabit berarti kepemudaan;
 - f. sembilan bintang:
 - 1) satu yang besar berarti sunah Rasulullah;
 - 2) empat bintang di sebelah kanan berarti sahabat Nabi (*khulafaur rasyidin*); dan
 - 3) empat bintang di sebelah kiri berarti mazhab yang empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.
 - g. tiga sinar ke bawah berarti pancaran cahaya dasar-dasar agama yaitu iman, Islam, dan ihsan yang terhunjam dalam jiwa dan hati;
 - h. lima sinar ke atas berarti manifestasi pelaksanaan terhadap rukun Islam yang lima, khususnya salat lima waktu;
 - i. jumlah sinar yang delapan berarti juga pancaran semangat juang dari delapan ashabul kahfi dalam menegakkan hak dan keadilan menentang kebatilan dan kezaliman serta pengembangan agama Allah ke delapan penjuru mata angin; dan
 - j. tulisan ANSOR (huruf besar ditulis tebal) berarti ketegasan sikap dan pendirian.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan pada bendera, umbul-umbul, jaket kaos, cinderamata, stiker, dan identitas organisasi lainnya.
- (3) Bentuk dan cara penggunaan lambang selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 3

Mars GP Ansor diatur dalam lampiran Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Atribut GP Ansor selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5

Anggota GP Ansor terdiri dari atas:

- a. anggota biasa, selanjutnya disebut anggota, yaitu pemuda Warga Negara Indonesia yang beragama Islam berusia 20 tahun sampai dengan 45 tahun; dan
- b. anggota kehormatan, yaitu setiap orang yang dianggap telah berjasa kepada organisasi berdasarkan keputusan rapat pengurus harian Pimpinan Pusat GP Ansor.

Pasal 6

Dalam hal keanggotaan GP Ansor menganut *stelsel* aktif.

Pasal 7

Persyaratan untuk menjadi anggota GP Ansor terdiri atas:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. berusia 20 tahun sampai dengan 45 tahun;
- d. menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga; dan
- e. sanggup menaati dan melaksanakan semua keputusan dan peraturan organisasi.

Pasal 8

Anggota GP Ansor berkewajiban:

- a. memiliki keterikatan secara formal maupun moral dan menjunjung tinggi nama baik, tujuan, dan kehormatan organisasi;
- b. menunjukkan kesetiaan kepada organisasi;
- c. tunduk dan patuh terhadap Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, peraturan organisasi, peraturan Pimpinan Pusat, dan keputusan Pimpinan GP Ansor;
- d. mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan organisasi; dan
- e. mendukung dan menyukseskan seluruh pelaksanaan program organisasi.

Pasal 9

Anggota GP Ansor berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;
- b. memperoleh pelayanan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan dari organisasi;

- c. menghadiri musyawarah anggota, mengemukakan pendapat, memiliki hak pilih, mengajukan pertanyaan, serta memberikan usul dan saran yang bersifat membangun;
- d. dipilih menjadi pengurus atau memegang jabatan lain yang diamanatkan kepadanya apabila telah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi; dan
- e. melakukan pembelaan terhadap keputusan organisasi tentang dirinya.

Pasal 10

- (1) Penerimaan anggota dilaksanakan oleh kepengurusan di tingkat ranting, anak cabang, atau cabang tempat calon anggota berdomisili.
- (2) Pengangkatan anggota ditetapkan oleh pimpinan cabang dalam rapat harian dengan memperhatikan usulan pimpinan ranting, pimpinan anak cabang, atau usulan dalam rapat harian pimpinan cabang.
- (3) Pengangkatan anggota kehormatan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dalam rapat harian dengan memperhatikan usulan pimpinan cabang dan pimpinan wilayah, atau usulan dalam rapat harian Pimpinan Pusat.

Pasal 11

Ketentuan tentang penerimaan, pengangkatan anggota dan anggota kehormatan, dan sistem administrasi keanggotaan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 12

- (1) Seorang anggota dinyatakan sebagai kader GP Ansor apabila telah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi yang diselenggarakan oleh suatu kepengurusan yang sah.
- (2) Pendidikan kaderisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pendidikan kaderisasi jenjang awal;
 - b. pendidikan kaderisasi jenjang lanjutan; dan
 - c. pendidikan kaderisasi jenjang tertinggi.
- (3) Ketentuan mengenai kaderisasi selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 13

Anggota GP Ansor tidak diperkenankan merangkap dengan anggota organisasi lain yang mempunyai akidah, asas, dan/atau tujuan yang bertentangan dengan akidah, asas, dan/atau tujuan GP Ansor.

Pasal 14

- (1) Anggota biasa atau anggota kehormatan GP Ansor status keanggotaannya berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan sementara; atau

- d. diberhentikan tetap.
- (2) Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan GP Ansor atas permintaan sendiri apabila mengajukan secara tertulis kepada pimpinan cabang, atau secara lisan dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pengurus harian pimpinan cabang.

Pasal 15

- (1) Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau tetap apabila:
 - a. dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik GP Ansor baik ditinjau dari segi *syara'*, peraturan perundang-undangan maupun peraturan dan keputusan organisasi; atau
 - c. merangkap dengan anggota organisasi lain yang mempunyai akidah, asas dan tujuan yang bertentangan dengan akidah, asas, dan/atau tujuan GP Ansor.
- (2) Apabila seorang anggota melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan cabang tempat anggota yang bersangkutan terdaftar atau berdomisili, menyampaikan surat peringatan tertulis, berdasarkan keputusan rapat pleno pimpinan cabang yang khusus diadakan untuk itu, kepada anggota yang bersangkutan dan mengirimkan tembusannya kepada pimpinan wilayah dan Pimpinan Pusat.
- (3) Apabila setelah surat peringatan tertulis anggota yang bersangkutan tidak menjelaskan dan memperbaiki perilaku dan kesalahannya, maka pimpinan cabang dapat menonaktifkan atau memberhentikan anggota tersebut secara sementara.
- (4) Apabila selama masa penonaktifan atau pemberhentian sementara anggota yang bersangkutan masih tidak menjelaskan dan memperbaiki perilaku dan kesalahannya, maka pimpinan cabang dapat memberhentikan anggota tersebut secara tetap.
- (5) Anggota yang dinonaktifkan atau diberhentikan tetap dapat membela diri dan mengajukan banding kepada pimpinan wilayah.

Pasal 16

- (1) Pimpinan Pusat dapat menerbitkan surat peringatan tertulis dan memberhentikan anggota secara sementara atau tetap berdasarkan keputusan rapat pleno Pimpinan Pusat dengan tahapan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Surat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirim kepada yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pimpinan cabang dan pimpinan wilayah tempat anggota yang bersangkutan terdaftar atau berdomisili.
- (3) Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap oleh Pimpinan Pusat diberi hak melakukan pembelaan diri dalam konferensi besar atau kongres.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 17

- (1) Susunan pengurus harian Pimpinan Pusat terdiri atas:
 - a. ketua umum;
 - b. wakil ketua umum maksimal 3 (tiga) orang;
 - c. ketua-ketua dengan jumlah dan pembidangan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. sekretaris jenderal;
 - e. wakil sekretaris jenderal disesuaikan dengan jumlah ketua-ketua;
 - f. bendahara umum; dan
 - g. Wakil bendahara umum dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi pengurus harian Pimpinan Pusat dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah menjadi pengurus pimpinan GP Ansor di tingkat Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, atau pimpinan cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; atau
 - b. telah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi jenjang lanjutan.

Pasal 18

- (1) Susunan pengurus harian pimpinan wilayah terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua dengan jumlah dan pembidangan sesuai dengan kebutuhan;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris disesuaikan dengan jumlah wakil ketua;
 - e. bendahara; dan
 - f. wakil bendahara dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi pengurus harian pimpinan wilayah dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah menjadi pengurus pimpinan GP Ansor di tingkat pimpinan wilayah atau pimpinan cabang sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun; atau
 - b. telah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi jenjang lanjutan.

Pasal 19

- (1) Susunan pengurus harian pimpinan cabang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua dengan jumlah dan pembidangan sesuai dengan kebutuhan;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris disesuaikan dengan jumlah wakil ketua;
 - e. bendahara; dan
 - f. wakil bendahara dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi pengurus harian pimpinan cabang dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. pernah menjadi pengurus pimpinan GP Ansor di tingkat pimpinan cabang atau pimpinan anak cabang sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun; atau
- b. telah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi jenjang awal.

Pasal 20

- (1) Susunan pengurus harian pimpinan anak cabang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua dengan jumlah dan pembedangan sesuai dengan kebutuhan;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris disesuaikan dengan jumlah wakil ketua;
 - e. bendahara; dan
 - f. wakil bendahara dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi pengurus harian pimpinan anak cabang dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah menjadi pengurus pimpinan GP Ansor di tingkat pimpinan anak cabang atau pimpinan ranting sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun; atau
 - b. telah mengikuti dan lulus pendidikan kader jenjang awal.

Pasal 21

- (1) Susunan pengurus harian pimpinan ranting terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua dengan jumlah dan pembedangan sesuai dengan kebutuhan;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris disesuaikan dengan jumlah wakil ketua;
 - e. bendahara; dan
 - f. wakil bendahara dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi pengurus harian pimpinan ranting dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah menjadi Anggota GP sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun; atau
 - b. telah mengikuti dan lulus pendidikan kader jenjang awal.

Pasal 22

Ketentuan tentang persyaratan menjadi pengurus harian pimpinan GP Ansor di setiap tingkat selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 23

Pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengurus selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 24

- (1) Kepengurusan pimpinan GP Ansor di setiap tingkat dapat membentuk departemen-departemen sesuai kebutuhan masing-masing.

- (2) Pembentukan susunan pengurus departemen merupakan kewenangan kepengurusan pimpinan GP Ansor di tingkat masing-masing yang ditetapkan dalam surat keputusan dengan surat tembusan kepada pimpinan yang berwenang dan pimpinan setingkat di atasnya jika ada.

Pasal 25

- (1) Kepengurusan pimpinan GP Ansor di setiap tingkat dapat membentuk perangkat departementasi sebagai pelaksana kebijakan pimpinan GP Ansor di tingkat masing-masing berkaitan dengan bidang tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus;
- (2) Perangkat departementasi terdiri atas:
 - a. lembaga; dan
 - b. badan.
- (3) Ketentuan mengenai lembaga atau badan masing-masing selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 26

- (1) Wilayah khidmah pimpinan GP Ansor ditetapkan sesuai tingkat kepengurusannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dasar Pasal 11.
- (2) Atas dasar pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi, wilayah khidmah pimpinan GP Ansor dapat dibentuk di daerah khusus, yaitu sebagai berikut:
 - a. pimpinan cabang di luar negeri;
 - b. pimpinan cabang di sebagian suatu kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota;
 - c. pimpinan anak cabang di sebagian suatu kecamatan, antara lain:
 1. pondok pesantren;
 2. kawasan industri;
 3. komplek perumahan; atau
 4. apartemen.
 - d. pimpinan ranting di sebagian suatu desa/kelurahan, antara lain:
 1. pondok pesantren;
 2. kawasan industri;
 3. komplek perumahan; atau
 4. apartemen.
- (3) Pimpinan cabang di luar negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, langsung di bawah koordinasi Pimpinan Pusat, tidak di bawah pimpinan wilayah tertentu dan tidak membawahi pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting tertentu.

Pasal 27

- (1) Masa khidmah kepengurusan hasil permusyawaratan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Pusat adalah 5 (lima) tahun;
 - b. pimpinan wilayah adalah 4 (empat) tahun;
 - c. pimpinan cabang adalah 4 (empat) tahun;
 - d. pimpinan cabang di luar negeri adalah 2 (dua) tahun;

- e. pimpinan anak cabang adalah 3 (tiga) tahun; dan
 - f. pimpinan ranting adalah 2 (dua) tahun.
- (2) Masa khidmah kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lama 6 (enam) bulan untuk Pimpinan Pusat dan pimpinan wilayah, serta 3 (tiga) bulan untuk pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.

BAB V PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 28

- (1) Perangkat organisasi berkedudukan di luar departemen dan bekerja di bawah kendali dan koordinasi pimpinan GP Ansor di tingkat masing-masing.
- (2) Pimpinan GP Ansor di setiap tingkat membentuk perangkat organisasi.
- (3) Masa khidmah perangkat organisasi mengikuti masa khidmah kepengurusan yang membentuknya.

Pasal 29

- (1) Perangkat organisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, adalah Barisan Ansor Serba Guna, disingkat Banser, yang dibentuk sebagai satuan penggerak, pengemban, dan pengamanan kegiatan dan program GP Ansor.
- (2) Pimpinan GP Ansor di setiap tingkat membentuk satuan koordinasi Banser sebagai berikut:
 - a. Satuan Koordinasi Nasional Banser, disingkat Satkornas Banser, yang dipimpin oleh Kepala Satkornas di tingkat nasional;
 - b. satuan koordinasi wilayah Banser, disingkat Satkorwil Banser, yang dipimpin oleh kepala Satkorwil di tingkat wilayah;
 - c. satuan koordinasi cabang Banser, disingkat Satkorcab Banser, yang dipimpin oleh kepala Satkorcab di tingkat cabang;
 - d. satuan koordinasi rayon Banser, disingkat Satkoryon Banser, yang dipimpin oleh kepala Satkoryon di tingkat anak cabang; dan
 - e. satuan koordinasi kelurahan Banser, disingkat Satkorkel Banser, yang dipimpin oleh kepala Satkorkel di tingkat ranting.
- (3) Kepala satuan koordinasi Banser di setiap tingkat adalah salah satu ketua dalam kepengurusan yang membentuknya di tingkat masing-masing.
- (4) Ketentuan mengenai fungsi, tugas, tanggung jawab, dan ketentuan lainnya mengenai Banser selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VI PENGESEHAN KEPENGURUSAN

Pasal 30

- (1) Pengesahan kepengurusan di tingkat pusat ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Pimpinan yang berwenang memberikan pengesahan kepengurusan di tingkat pimpinan wilayah dan pimpinan cabang adalah Pimpinan Pusat.

- (3) Pimpinan yang berwenang memberikan pengesahan kepengurusan di tingkat pimpinan anak cabang adalah pimpinan wilayah.
- (4) Pimpinan yang berwenang memberikan pengesahan kepengurusan di tingkat pimpinan ranting adalah pimpinan cabang.
- (5) Ketentuan dan tata cara pengesahan dan pembentukan kepengurusan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VII

PERSYARATAN MENJADI KETUA UMUM/KETUA

Pasal 31

Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. pernah menjadi pengurus pimpinan GP Ansor di tingkat Pimpinan Pusat atau pimpinan wilayah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
- b. berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih;
- c. ber-*akhlakul karimah*, berprestasi, berdedikasi tinggi, dan loyal kepada organisasi;
- d. mampu dan aktif menjalankan organisasi; dan
- e. telah lulus dalam jenjang kaderisasi tertinggi di GP Ansor.

Pasal 32

Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi ketua pimpinan wilayah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. pernah menjadi pengurus pimpinan GP Ansor di tingkat pimpinan wilayah atau pimpinan cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih;
- c. ber-*akhlakul karimah*, berprestasi, berdedikasi tinggi, dan loyal kepada organisasi;
- d. mampu dan aktif menjalankan organisasi; dan
- e. telah lulus dalam jenjang kaderisasi tertinggi di GP Ansor.

Pasal 33

Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi ketua pimpinan cabang dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. pernah menjadi pengurus pimpinan GP Ansor di tingkat pimpinan cabang atau pimpinan anak cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. ber-*akhlakul karimah*, berprestasi, berdedikasi tinggi, dan loyal kepada organisasi;
- c. mampu dan aktif menjalankan organisasi; dan
- d. telah lulus dalam jenjang kaderisasi tingkat lanjutan di GP Ansor.

Pasal 34

Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi ketua pimpinan anak cabang dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. pernah menjadi pengurus pimpinan GP Ansor di tingkat pimpinan anak cabang atau pimpinan ranting sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b. ber-*akhlakul karimah*, berprestasi, berdedikasi tinggi, dan loyal kepada organisasi;
- c. mampu dan aktif menjalankan organisasi; dan
- d. telah lulus dalam jenjang kaderisasi tingkat dasar di GP Ansor.

Pasal 35

Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi ketua pimpinan ranting dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menjadi anggota GP Ansor sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b. ber-*akhlakul karimah*, berprestasi, berdedikasi tinggi, dan loyal kepada organisasi;
- c. mampu dan aktif menjalankan organisasi; dan
- d. telah lulus dalam jenjang kaderisasi tingkat dasar di GP Ansor.

Pasal 36

- (1) Syarat usia bagi kader GP Ansor untuk dipilih menjadi ketua pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting sebagaimana dimaksud Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 dapat diatur secara berjenjang dengan mempertimbangkan kondisi wilayah khidmah, sepanjang berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih.
- (2) Ketentuan syarat usia selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 37

- (1) Ketua Umum Pimpinan Pusat hanya dapat menjabat dalam satu periode atau masa khidmah kepengurusan.
- (2) Ketua pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting dapat dipilih kembali apabila kepengurusan yang dipimpin sebelumnya dinyatakan berprestasi berdasarkan hasil akreditasi dengan standar kualitas yang paling tinggi.

BAB VIII KEWAJIBAN KEPENGURUSAN

Pasal 38

Kepengurusan Pimpinan Pusat berkewajiban:

- a. menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, keputusan kongres, keputusan konferensi besar, peraturan organisasi, dan peraturan Pimpinan Pusat;
- b. menyelenggarakan kongres sebelum masa khidmah kepengurusan berakhir;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara lisan dan tertulis dalam kongres;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepengurusan di tingkat pimpinan wilayah dan pimpinan cabang;

- e. memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
- f. memperhatikan saran-saran dewan penasehat; dan
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap akhir tahun kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 39

Kepengurusan pimpinan wilayah berkewajiban:

- a. menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, keputusan kongres, keputusan konferensi besar, peraturan organisasi, peraturan Pimpinan Pusat, keputusan konferensi wilayah, dan keputusan musyawarah kerja wilayah;
- b. menyelenggarakan konferensi wilayah sebelum masa khidmah kepengurusan yang bersangkutan berakhir;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara lisan dan tertulis dalam konferensi wilayah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepengurusan di tingkat pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang di wilayah khidmahnya;
- e. memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
- f. memperhatikan saran-saran dewan penasehat; dan
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap akhir tahun kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama setempat.

Pasal 40

Kepengurusan pimpinan cabang berkewajiban:

- a. menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, keputusan kongres, keputusan konferensi besar, peraturan organisasi, peraturan Pimpinan Pusat, keputusan konferensi wilayah, keputusan konferensi cabang, dan keputusan musyawarah kerja cabang;
- b. menyelenggarakan konferensi cabang sebelum masa khidmah kepengurusan yang bersangkutan berakhir;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara lisan dan tertulis dalam konferensi cabang;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepengurusan di tingkat pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting di wilayah khidmahnya;
- e. memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
- f. memperhatikan saran-saran dewan penasehat; dan
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap akhir tahun kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama setempat.

Pasal 41

Kepengurusan pimpinan anak cabang berkewajiban:

- a. menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, keputusan kongres, keputusan konferensi besar,

- peraturan organisasi, peraturan Pimpinan Pusat, keputusan konferensi wilayah, keputusan konferensi cabang, keputusan konferensi anak cabang, dan keputusan musyawarah kerja anak cabang;
- b. menyelenggarakan konferensi anak cabang sebelum masa khidmah kepengurusan yang bersangkutan berakhir;
 - c. menyampaikan pertanggungjawaban secara lisan dan tertulis dalam konferensi anak cabang;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepengurusan di tingkat pimpinan ranting di wilayah khidmahnya;
 - e. memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap akhir tahun kepada majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama setempat.

Pasal 42

Kepengurusan pimpinan ranting berkewajiban:

- a. menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, keputusan kongres, keputusan konferensi besar, peraturan organisasi, peraturan Pimpinan Pusat, keputusan konferensi wilayah, keputusan konferensi cabang, keputusan konferensi anak cabang, keputusan musyawarah Anggota, dan keputusan musyawarah ranting;
- b. menyelenggarakan musyawarah anggota sebelum masa khidmah kepengurusan yang bersangkutan berakhir;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara lisan dan tertulis dalam sidang konferensi cabang;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota GP Ansor di wilayah khidmahnya;
- e. memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap akhir tahun kepada pengurus ranting Nahdlatul Ulama setempat.

BAB IX HAK KEPENGURUSAN

Pasal 43

Kepengurusan Pimpinan Pusat berhak:

- a. menetapkan kebijakan umum organisasi di tingkat nasional selama tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, peraturan organisasi, dan peraturan Pimpinan Pusat;
- b. mengesahkan kepengurusan di tingkat pimpinan wilayah dan pimpinan cabang;
- c. membatalkan keputusan pimpinan wilayah dan/atau pimpinan cabang yang tidak sesuai dengan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan peraturan organisasi;
- d. memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa terhadap kemajuan organisasi;

- e. mengangkat orang-orang yang dianggap berjasa terhadap kemajuan organisasi sebagai anggota kehormatan; dan
- f. menerbitkan atau mencabut kartu tanda anggota.

Pasal 44

Kepengurusan pimpinan wilayah berhak:

- a. menetapkan kebijakan organisasi di tingkat provinsi terkait selama tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, peraturan organisasi, dan peraturan Pimpinan Pusat;
- b. mengesahkan kepengurusan di tingkat pimpinan anak cabang;
- c. memberikan rekomendasi pengesahan kepengurusan di tingkat pimpinan cabang kepada Pimpinan Pusat;
- d. mengusulkan pembatalan keputusan pimpinan cabang di wilayah khidmahnya yang tidak sesuai dengan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan peraturan organisasi kepada Pimpinan Pusat;
- e. memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa terhadap kemajuan organisasi di wilayah khidmahnya: dan
- f. mengusulkan pengangkatan orang-orang yang dianggap berjasa terhadap kemajuan organisasi di wilayah khidmahnya sebagai anggota kehormatan kepada Pimpinan Pusat.

Pasal 45

Kepengurusan pimpinan cabang berhak:

- a. menetapkan kebijakan organisasi di tingkat kota/kabupaten atau cabang terkait selama tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, peraturan organisasi, dan peraturan Pimpinan Pusat;
- b. mengesahkan kepengurusan di tingkat pimpinan ranting;
- c. memberikan rekomendasi pengesahan kepengurusan di tingkat Pimpinan anak cabang kepada pimpinan wilayah;
- d. memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa terhadap kemajuan organisasi di wilayah khidmahnya;
- e. mengusulkan pengangkatan orang-orang yang dianggap berjasa terhadap kemajuan organisasi di wilayah khidmahnya sebagai anggota kehormatan kepada Pimpinan Pusat; dan
- f. mengangkat dan memberhentikan anggota.

Pasal 46

Kepengurusan pimpinan anak cabang berhak:

- a. menetapkan kebijakan organisasi di tingkat kecamatan atau anak cabang terkait selama tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, peraturan organisasi, dan peraturan Pimpinan Pusat;
- b. memberikan rekomendasi pengesahan kepengurusan di tingkat ranting kepada kepada pimpinan cabang;
- c. mengusulkan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa terhadap kemajuan organisasi di wilayah khidmahnya kepada pimpinan cabang: dan

- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota kepada pimpinan cabang.

Pasal 47

Kepengurusan pimpinan ranting berhak:

- a. menetapkan kebijakan organisasi di tingkat desa/kelurahan atau ranting terkait selama tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, peraturan organisasi, dan peraturan Pimpinan Pusat;
- b. mengusulkan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa terhadap kemajuan organisasi di wilayah khidmahnya kepada pimpinan cabang; dan
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota kepada pimpinan cabang.

BAB X PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

Pasal 48

- (1) Suatu kepengurusan, yang masa khidmahnya belum berakhir, dapat dibekukan apabila:
 - a. tidak menyelenggarakan aktivitas yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab organisasi selama kurun waktu tertentu;
 - b. melakukan aktivitas secara jelas dan nyata yang melanggar Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan peraturan organisasi;
 - c. terjadi ketidakharmonisan dalam kepengurusan yang bersangkutan atau ketidakharmonisan dengan para kepengurusan setingkat di bawahnya yang dapat mengganggu kinerja organisasi;
 - d. diusulkan oleh 2/3 (dua pertiga) lebih dari jumlah kepengurusan setingkat di bawahnya yang berada di wilayah khidmahnya; atau
 - e. mendapatkan hasil akreditasi dengan standar kualitas yang paling rendah;
- (2) Pembekuan kepengurusan diputuskan dalam hasil rapat harian pimpinan yang berwenang.
- (3) Pimpinan yang berwenang membekukan kepengurusan di tingkat pimpinan wilayah dan pimpinan cabang adalah Pimpinan Pusat.
- (4) Pimpinan yang berwenang membekukan kepengurusan di tingkat pimpinan anak cabang adalah pimpinan wilayah.
- (5) Pimpinan yang berwenang membekukan kepengurusan di tingkat pimpinan ranting adalah pimpinan cabang.
- (6) Ketentuan dan tata cara pembekuan kepengurusan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XI
PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU DAN
PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN

Pasal 49

- (1) Penggantian terhadap pengurus dalam suatu kepengurusan yang masa khidmahnya belum berakhir, atau disebut penggantian pengurus antar waktu, dapat dilakukan apabila pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal pengurus yang digantikan adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat atau ketua pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting yang berhalangan tetap, sebutan jabatan untuk penggantinya adalah pejabat ketua umum atau pejabat ketua.

Pasal 50

- (1) Pelimpahan fungsi jabatan oleh seorang pengurus dilaksanakan apabila pengurus yang bersangkutan berhalangan sementara.
- (2) Pelimpahan fungsi jabatan dilakukan dengan memberikan mandat kepada salah satu pengurus lain untuk menjalankan tugas jabatan pengurus yang berhalangan sementara tersebut.

Pasal 51

Ketentuan dan tata cara penggantian pengurus antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XII
LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 52

- (1) Jabatan pengurus harian di suatu tingkat kepengurusan GP Ansor tidak dapat dirangkap dengan:
 - a. jabatan pengurus harian di semua tingkat kepengurusan GP Ansor lainnya;
 - b. jabatan pengurus harian di kepengurusan Nahdlatul Ulama; dan
 - c. jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan pemuda lain yang asas, sifat, dan tujuannya bertentangan dengan Nahdlatul ulama.
- (2) Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus harian partai politik.
- (3) Tata cara larangan rangkap jabatan selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XIII SUMPAH PENGURUS

Pasal 53

- (1) Pengurus pimpinan GP Ansor di semua tingkatan sebelum memangku dan menjalankan tugasnya diwajibkan menyatakan kesediaan diri secara tertulis dan mengucapkan sumpah pengurus.
- (2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) juga berlaku bagi pengurus yang diangkat karena penggantian antar waktu.
- (3) Ketentuan dan tata cara mengenai pelaksanaan sumpah pengurus selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XIV DEWAN PENASEHAT

Pasal 54

- (1) Dewan penasehat merupakan badan pertimbangan yang berhak memberikan saran, pertimbangan dan/atau nasehat, diminta maupun tidak, baik dilakukan secara perorangan maupun kolektif kepada kepengurusan sesuai tingkatnya.
- (2) Dewan penasehat terdiri atas:
 - a. mantan pengurus pimpinan GP Ansor;
 - b. tokoh-tokoh di lingkungan GP Ansor; dan
 - c. keluarga besar Nahdlatul Ulama. yang dipandang layak dan sesuai dengan jabatan dan tugas dewan penasehat.
- (3) Dewan penasehat dibentuk di kepengurusan tingkat Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan cabang.

BAB XV PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT

Pasal 55

- (1) Forum permusyawaratan untuk pengambilan keputusan organisasi meliputi kongres, konferensi besar, konferensi wilayah, musyawarah kerja wilayah, konferensi cabang, musyawarah kerja cabang, konferensi anak cabang, musyawarah kerja anak cabang, dan musyawarah anggota.
- (2) Rapat-rapat untuk membahas dan/atau menetapkan keputusan organisasi meliputi rapat pleno, rapat harian, rapat koordinasi, dan rapat departemen.

Pasal 56

- (1) Kongres merupakan permusyawaratan dan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam GP Ansor, yang diselenggarakan oleh kepengurusan Pimpinan Pusat setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam keadaan istimewa, kongres istimewa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Pimpinan Pusat, atau permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kepengurusan pimpinan

- cabang yang sah yang meliputi separuh lebih dari jumlah kepengurusan pimpinan wilayah yang sah.
- (3) Keadaan istimewa, sebagaimana dimaksud di atas pada ayat (2), adalah apabila Ketua Umum Pimpinan Pusat dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
 - (4) Kongres diselenggarakan untuk membahas dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban kepengurusan yang disampaikan secara tertulis;
 - b. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga;
 - c. program umum organisasi;
 - d. kebijaksanaan organisasi yang berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan; dan
 - e. pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat.
 - (5) Kongres dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan Pusat;
 - b. pimpinan wilayah;
 - c. pimpinan cabang; dan
 - d. undangan yang ditetapkan panitia kongres.
 - (6) Ketentuan mengenai hak suara peserta kongres ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Pusat memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali dalam sidang pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat;
 - b. pimpinan wilayah memiliki 1 (satu) hak suara dan pimpinan wilayah yang berprestasi dapat memiliki tambahan 1 (satu) hak suara sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi; dan
 - c. pimpinan cabang memiliki 1 (satu) hak suara dan pimpinan cabang yang berprestasi dapat memiliki tambahan 1 (satu) hak suara sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi.
 - (7) Peserta, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah utusan dari kepengurusan pimpinan GP Ansor yang masa khidmahnya belum berakhir.
 - (8) Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh separuh lebih dari jumlah pimpinan wilayah dan pimpinan cabang.

Pasal 57

- (1) Konferensi besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah kongres yang dipimpin dan diselenggarakan oleh kepengurusan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam suatu masa khidmah kepengurusan.
- (2) Konferensi besar dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Pimpinan Pusat, atau atas permintaan sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah kepengurusan pimpinan wilayah yang sah.
- (3) Konferensi besar diselenggarakan untuk:
 - a. menetapkan peraturan organisasi;
 - b. membicarakan masalah-masalah penting yang timbul di antara dua kongres;
 - c. merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan kongres.
 - d. membahas dan memberikan masukan atas laporan kegiatan dari pimpinan wilayah; dan
 - e. mengkaji perkembangan organisasi dan peranannya di tengah masyarakat.

- (4) Konferensi besar dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan Pusat;
 - b. pimpinan wilayah; dan
 - c. undangan yang ditetapkan panitia konferensi besar.
- (5) Konferensi besar dinyatakan sah apabila dihadiri separuh lebih dari jumlah pimpinan wilayah.

Pasal 58

- (1) Konferensi wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah, yang diselenggarakan oleh pimpinan Wilayah setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam keadaan istimewa, konferensi wilayah istimewa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Pimpinan Pusat atau pimpinan wilayah, atau atas permintaan sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah kepengurusan pimpinan cabang yang sah.
- (3) Keadaan istimewa, sebagaimana dimaksud di atas pada ayat (2), adalah apabila ketua pimpinan wilayah dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
- (4) Konferensi wilayah diselenggarakan untuk membahas dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban kepengurusan yang disampaikan secara tertulis;
 - b. program kerja pimpinan wilayah;
 - c. pemilihan ketua pimpinan wilayah; dan
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
- (5) Konferensi wilayah dihadiri oleh:
 - a. pimpinan wilayah;
 - b. pimpinan cabang;
 - c. pimpinan anak cabang; dan
 - d. undangan yang ditetapkan panitia konferensi wilayah.
- (6) Ketentuan mengenai hak suara peserta konferensi wilayah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pimpinan wilayah memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali dalam sidang pemilihan ketua pimpinan wilayah;
 - b. pimpinan cabang memiliki 1 (satu) hak suara dan pimpinan cabang yang berprestasi dapat memiliki tambahan 1 (satu) hak suara sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi; dan
 - c. pimpinan anak cabang memiliki 1 (satu) hak suara dan pimpinan anak cabang yang berprestasi dapat memiliki tambahan 1 (satu) hak suara sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi.
- (7) Peserta, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah utusan dari kepengurusan pimpinan GP Ansor yang masa khidmahnya belum berakhir.
- (8) Konferensi wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh separuh lebih dari jumlah pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang.

Pasal 59

- (1) Musyawarah kerja wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah setelah konferensi wilayah, yang dipimpin dan diselenggarakan oleh kepengurusan pimpinan wilayah setiap tahun.

- (2) Musyawarah kerja wilayah diselenggarakan untuk:
 - a. merencanakan dan mengevaluasi program kerja tahunan kepengurusan pimpinan wilayah sesuai hasil keputusan konferensi wilayah;
 - b. menyampaikan keputusan, instruksi, dan kebijakan organisasi yang ditetapkan Pimpinan Pusat atau pimpinan wilayah;
 - c. membahas dan memberikan masukan atas laporan kegiatan dari pimpinan cabang;
 - d. mengkaji perkembangan organisasi dan peranannya di tengah masyarakat; dan
 - e. membahas hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Peserta musyawarah kerja wilayah terdiri atas:
 - a. pimpinan wilayah; dan
 - b. pimpinan cabang.

Pasal 60

- (1) Konferensi cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang yang diselenggarakan oleh kepengurusan pimpinan cabang setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam keadaan istimewa, konferensi cabang istimewa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan pimpinan cabang, atau atas permintaan separuh lebih dari jumlah kepengurusan pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting yang sah.
- (3) Keadaan istimewa, sebagaimana dimaksud di atas pada ayat (2), adalah apabila ketua pimpinan cabang dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
- (4) Konferensi cabang diselenggarakan untuk membahas dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban kepengurusan yang disampaikan secara tertulis;
 - b. program kerja pimpinan cabang;
 - c. pemilihan ketua pimpinan cabang. dan
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
- (5) Konferensi cabang dihadiri oleh:
 - a. pimpinan cabang;
 - b. pimpinan anak cabang;
 - c. pimpinan ranting; dan
 - d. undangan yang ditetapkan panitia.
- (6) Ketentuan mengenai hak suara peserta konferensi cabang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pimpinan cabang memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali dalam sidang pemilihan ketua pimpinan cabang;
 - b. pimpinan anak cabang memiliki 1 (satu) hak suara dan pimpinan anak cabang yang berprestasi dapat memiliki tambahan 1 (satu) hak suara sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi; dan
 - c. pimpinan ranting memiliki 1 (satu) hak suara dan pimpinan ranting yang berprestasi dapat memiliki tambahan 1 (satu) hak suara sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi.
- (7) Peserta, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah utusan dari kepengurusan pimpinan GP Ansor yang masa khidmahnya belum berakhir.

- (8) Konferensi cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh separuh lebih dari jumlah pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting.

Pasal 61

- (1) Musyawarah kerja cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang setelah konferensi cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh kepengurusan pimpinan cabang setiap tahun.
- (2) Musyawarah kerja cabang diselenggarakan untuk:
- a. merencanakan dan mengevaluasi program kerja tahunan kepengurusan pimpinan cabang sesuai hasil keputusan konferensi cabang;
 - b. menyampaikan keputusan, instruksi, dan kebijakan organisasi yang ditetapkan Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, atau pimpinan cabang;
 - c. membahas dan memberikan masukan atas laporan kegiatan dari pimpinan anak cabang;
 - d. mengkaji perkembangan organisasi dan peranannya di tengah masyarakat; dan
 - e. membahas hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Peserta musyawarah kerja cabang terdiri atas:
- a. pimpinan cabang; dan
 - b. pimpinan anak cabang.

Pasal 62

- (1) Konferensi anak cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat anak cabang yang diselenggarakan oleh kepengurusan pimpinan anak cabang setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam keadaan istimewa, konferensi anak cabang istimewa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan pimpinan cabang atau pimpinan anak cabang, atau atas permintaan separuh lebih dari jumlah kepengurusan pimpinan anak cabang yang sah.
- (3) Keadaan istimewa, sebagaimana dimaksud di atas pada ayat (2), dinyatakan apabila ketua pimpinan anak cabang melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
- (4) Konferensi anak cabang diselenggarakan untuk membahas dan menetapkan:
- a. laporan pertanggungjawaban kepengurusan yang disampaikan secara tertulis;
 - b. program kerja pimpinan anak cabang;
 - c. pemilihan ketua pimpinan anak cabang; dan
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
- (5) Konferensi anak cabang dihadiri oleh:
- a. pimpinan anak cabang;
 - b. pimpinan ranting; dan
 - c. undangan yang ditetapkan panitia konferensi anak cabang.
- (6) Ketentuan mengenai hak suara peserta konferensi anak cabang ditetapkan sebagai berikut:
- a. pimpinan anak cabang memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali dalam sidang pemilihan ketua pimpinan anak cabang; dan

- b. pimpinan ranting memiliki 1 (satu) hak suara dan pimpinan ranting yang berprestasi dapat memiliki tambahan 1 (satu) hak suara sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi.
- (7) Peserta, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah utusan dari kepengurusan pimpinan GP Ansor yang masa khidmahnya belum berakhir.
- (8) Konferensi anak cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh separuh lebih dari jumlah pimpinan ranting.

Pasal 63

- (1) Musyawarah kerja anak cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat anak cabang setelah konferensi anak cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh kepengurusan pimpinan anak cabang setiap tahun.
- (2) Musyawarah kerja anak cabang diselenggarakan untuk:
 - a. merencanakan dan mengevaluasi program kerja tahunan kepengurusan pimpinan anak cabang sesuai hasil keputusan konferensi anak cabang;
 - b. menyampaikan keputusan, instruksi, dan kebijakan organisasi yang ditetapkan Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, atau pimpinan anak cabang;
 - c. membahas dan memberikan masukan atas laporan kegiatan dari pimpinan ranting;
 - d. mengkaji perkembangan organisasi dan peranannya di tengah masyarakat; dan
 - e. membahas hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Peserta musyawarah kerja anak cabang terdiri atas:
 - a. pimpinan anak cabang; dan
 - b. pimpinan ranting.

Pasal 64

- (1) Musyawarah anggota merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat yang diselenggarakan oleh kepengurusan pimpinan ranting setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam keadaan istimewa, musyawarah anggota istimewa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan pimpinan anak cabang atau pimpinan ranting, atau atas permintaan separuh lebih dari jumlah anggota.
- (3) Keadaan istimewa, sebagaimana dimaksud di atas pada ayat (2), dinyatakan apabila ketua pimpinan ranting melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
- (4) Musyawarah anggota diselenggarakan untuk membahas dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban kepengurusan yang disampaikan secara tertulis;
 - b. program kerja pimpinan ranting;
 - c. pemilihan ketua pimpinan ranting; dan
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
- (5) Musyawarah anggota dihadiri oleh:
 - a. pimpinan ranting; dan
 - b. anggota yang berdomisili di desa/kelurahan atau ranting tersebut.

- (6) Ketentuan mengenai hak suara peserta musyawarah anggota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pimpinan ranting memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali dalam sidang pemilihan ketua pimpinan ranting; dan
 - b. setiap anggota memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Musyawarah anggota dihadiri oleh separuh lebih dari jumlah anggota yang berdomisili di desa/kelurahan atau ranting tersebut.

Pasal 65

- (1) Musyawarah kerja ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting setelah musyawarah anggota, yang dipimpin dan diselenggarakan oleh kepengurusan pimpinan ranting setiap tahun.
- (2) Musyawarah kerja ranting diselenggarakan untuk:
 - a. merencanakan dan mengevaluasi program kerja tahunan kepengurusan pimpinan ranting sesuai hasil keputusan musyawarah anggota;
 - b. menyampaikan keputusan, instruksi, dan kebijakan organisasi yang ditetapkan Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, atau pimpinan ranting;
 - c. mengkaji perkembangan organisasi dan peranannya di tengah masyarakat; dan
 - d. membahas hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Peserta musyawarah kerja ranting terdiri atas:
 - a. pengurus ranting; dan
 - b. anggota GP Ansor di desa/kelurahan atau ranting tersebut.

Pasal 66

- (1) Rapat kerja nasional, yaitu rapat yang dihadiri oleh pengurus harian, pengurus departemen, dan ketua lembaga/badan di kepengurusan Pimpinan Pusat untuk membahas dan/atau memutuskan rencana dan evaluasi program kerja tahunan atau hal-hal lain yang dianggap perlu, yang diselenggarakan setiap tahun.
- (2) Rapat koordinasi, yaitu rapat yang dihadiri oleh pengurus harian kepengurusan di tingkat tertentu dan setingkat di atas dan bawahnya untuk membahas hal kegiatan atau program tertentu di lingkungan GP Ansor yang membutuhkan koordinasi antar tingkat kepengurusan.
- (3) Rapat pleno, yaitu rapat yang dihadiri oleh pengurus harian, pengurus departemen, dan ketua Lembaga/badan di tingkat kepengurusan tertentu untuk membahas dan/atau memutuskan peraturan Pimpinan Pusat GP Ansor, program kerja atau hal-hal lain yang dianggap perlu, yang diselenggarakan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Rapat harian, yaitu rapat yang dihadiri oleh pengurus harian kepengurusan di tingkat tertentu untuk membahas perkembangan organisasi dan/atau menetapkan keputusan-keputusan organisasi, yang diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan.
- (5) Rapat departemen adalah rapat intern atau antar departemen untuk membahas program-program organisasi.

Pasal 67

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) terdiri atas:

- a. rapat koordinasi nasional di tingkat Pusat;
- b. rapat koordinasi wilayah di tingkat provinsi; dan
- c. rapat koordinasi cabang di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 68

- (1) Setiap pengambilan keputusan dalam permusyawaratan dan rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara, pemungutan suara dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Hasil pengambilan keputusan yang ditetapkan melalui pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 69

- (1) Pembahasan mengenai perubahan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta kongres yang sah.
- (2) Keputusan atas perubahan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ditetapkan apabila memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 70

Penyelenggaraan forum permusyawaratan dan rapat dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam penetapan kuroum dan proses pengambilan keputusan.

BAB XVI **KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

Pasal 71

Keuangan organisasi diperoleh dari:

- a. uang pangkal yang wajib dibayar seseorang pada waktu mendaftarkan diri menjadi anggota kepada pimpinan ranting, pimpinan anak cabang, atau pimpinan cabang, dan/atau pimpinan wilayah;
- b. iuran bulanan yang wajib dibayar anggota kepada kepengurusan di mana anggota terdaftar atau berdomisili;
- c. sumbangan yang tidak mengikat, yang diterima dari bantuan para dermawan, instansi pemerintah dan badan-badan swasta dengan tidak mensyaratkan sesuatu kepada organisasi; dan

- d. Usaha lain yang halal dan sah, yaitu usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan *syara'* dan/atau hukum negara.

Pasal 72

- (1) Kekayaan GP Ansor berupa dana, harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan GP Ansor sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Pimpinan Pusat dapat memberikan kuasa atau kewenangan secara tertulis kepada pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting untuk melakukan penguasaan dan/atau pengelolaan kekayaan baik berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak.
- (3) Segala kekayaan GP Ansor baik yang dimiliki atau dikuasakan secara langsung atau tidak langsung hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan GP Ansor dan/atau perangkat organisasinya.
- (4) Kekayaan GP Ansor yang berupa harta benda yang bergerak dan/atau harta benda yang tidak bergerak tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya dan/atau menjaminkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pimpinan Pusat GP Ansor.

BAB XVII TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 73

- (1) Tata cara pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat, ketua pimpinan wilayah, ketua pimpinan cabang, ketua pimpinan anak cabang, dan ketua pimpinan ranting diatur dalam tata tertib permusyawaratan yang ditetapkan pimpinan sidang permusyawaratan.
- (2) Tata tertib permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Rumah Tangga.

BAB XVIII KONDISI LUAR BIASA

Pasal 74

- (1) Dalam hal terjadi kondisi luar biasa, Pimpinan Pusat berwenang untuk mengubah ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 huruf b, Pasal 32 huruf b, Pasal 36, Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), dan Pasal 64 ayat (1).
- (2) Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah status darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu sesuai skala bencana.
- (3) Skala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah skala nasional yang ditetapkan oleh presiden, skala provinsi yang ditetapkan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

- (4) Kewenangan untuk mengubah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat harian dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Pusat.
- (5) Atas dasar pertimbangan situasi, kondisi, dan kesiapan sumber daya manusia di wilayah yang mengalami kondisi luar biasa, masa berlaku perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak masa status darurat bencana berakhir.

BAB XIX PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 75

- (1) Usulan pembubaran organisasi dapat diterima apabila diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kepengurusan pimpinan cabang dan pimpinan wilayah yang sah dan meliputi separuh lebih dari jumlah pimpinan wilayah.
- (2) Pimpinan Pusat harus menyelenggarakan kongres luar biasa untuk membahas dan membicarakan usulan pembubaran organisasi, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima.
- (3) Kongres luar biasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah kepengurusan pimpinan wilayah dan pimpinan cabang yang sah.
- (4) Keputusan tentang pembubaran organisasi dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah peserta kongres luar biasa yang hadir.
- (5) Apabila organisasi dibubarkan, segala kekayaan yang dimiliki dihibahkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB XX PENUTUP

Pasal 76

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga akan diatur dalam peraturan organisasi.
- (2) Peraturan Rumah Tangga ini hanya dapat diubah dalam kongres.
- (3) Peraturan Rumah Tangga ini ditetapkan oleh kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KM Kelud, Perairan Laut Jawa
Pada Tanggal : 21 Rajab 1445 H
02 Februari 2024 M

MARS GERAKAN PEMUDA ANSOR

Irama : 2/4

Lagu : Iskandar
Sya'ir : H. Mahbub Djunaidi

ANSOR

//: 6 . 6 6 . 7 / 6 7 . 1 / 2 3 . 4 / 3 . 3 /
Da - rah dan nya - wa te - lah ku - be - ri - kan Syu -
Ber - ki - bar tinggi pan - ji ge - ra kan I -

/ 5' 5 . 5 / 2 3 . 4 / 5 4 . 6 / 5 . / 4 4 . 3 /
ha - da re - bah Al - la - hu Ak - bar ki - ni be -
man di da - da Pa - tri - ot Per - ka - sa An - sor ma -

/ 2 2 3 4 / 5 1 / 1 . 3 / 2 2 . 3 / 2 . 3 /
bas rantai i - katan Me - ga - ra Ja - ya, Is -
ju satu ba - risan S'ri - bu rin - tangan pa -

/ 5 4 . 4 / 3 . : // 5 4 . 2 / 1 . 1 / 6 6 . 5 /
lam yang be - nar tah se - mu - a Te - gakkan yang

/ 4 3 2 / 3 5 . 4 / 3 2 1 / 2 2 2 3 / 2 . 2 / 6 6 . 7 /
A - dil hancur - kan yang dza lim makmur semua le - nyap yang nis

/ 5 . 3 / 1 7 . 1 / 1 . 3 / 2 1 . 2 / 2 . 1 / 7 7 . 1 /
ta Al - la - hu Ak - bar Al - la hu Ak - bar Pa - gar ba - ja

/ 7 6 5 4 / 3 . / 3 0 5 / 1 7 . 1 / 1 . 3 / 2 6 6 6 /
ge - rakan ki - ta Bang kitlah bangkit Pu - tora Perti -

/ 2 . 1 / 7 7 7 7 / 7 5 6 7 / 1 . / 1 0 1 / 7 7 7 7 /
wi Ti - ada gentar dada kemu - ka Be - la agama

/ 7 1 2 7 / 1 . / 1 0 // FINE
Bangsa nege - ri

Jakarta, 1 April 1980.-



**PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Jl. Kramat Raya No. 65A, Senen, Jakarta Pusat, 10450
Telp. (021) 3162929/0811-102-1934 | email: sekretariat@ansor.id